



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : SONY ANGGRAWAN Alias SONY
Tempat lahir : Ampenan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : BTN Sweta Jln. Melati IV No.4 Kelurahan Mandalika
Kecamatan Sandubaye Kota Mataram.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 30 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 3 Agustus 2014;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 6 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN Mtr tanggal 8 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tananam*" sebagaimana Dakwaan Primair pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS.
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
 - 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
 - 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
 - 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran

Dikembalikan kepada terdakwa atau kepada yang paling berhak menerima.

- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah korek warna merah
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
- 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah cotton but

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 29 April 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 80 /MATAR/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SONY ANGGRAWAN alias SONY** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar kost saksi **TRAHMAN PURNOMO** Alias **KOKO** (terdakwa dalam berkas lain) yang terletak di Jl. Penghulu Agung Gang Kura-Kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Sdr. TRAHMAN PURNOMO alias KOKO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 Sdr. **SONY ANGGRAWAN** alias **SONY** datang ke rumah kost **TRAHMAN PURNOMO** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menggunakan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam tas laptop merk Asus.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa **SONY ANGGRAWAN** alias **SONY** datang ke tempat kost terdakwa sambil membawa tas laptop merk Asus lalu Sdr. **SONY ANGGRAWAN** alias **SONY** meminjam gunting kepada terdakwa kemudian menggunting-gunting plastik klip yang dikeluarkannya dari tas laptop merk Asus tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **SONY ANGGRAWAN** alias **SONY** mengajak terdakwa **TRAHMAN PURNOMO** Alias **KOKO** untuk keluar jalan-jalan dan saat mereka sampai di Jl. Arya Banjar Getas Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram Sdr. **SONY ANGGRAWAN** alias **SONY** menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan pada saat mereka sedang duduk menunggu di pinggir jalan tersebut tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas Dit Resnarkoba Polda NTB termasuk saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi I WAYAN KARSA yang telah mendapat informasi tentang dugaan adanya transaksi narkoba kemudian menangkap dan mengeledah Sdr. SONY ANGGRAWAN alias SONY dan terdakwa TRAHMAN PURNOMO, namun para petugas tidak menemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY maupun TRAHMAN PURNOMO, dan memberitahukan petugas agar melakukan pengeledahan di kostnya.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY dan TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO ke rumah kostnya lalu melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi umum diantaranya saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi AGUS SANTOSO dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
- 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah korek warna merah
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
- 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah cotton but
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 28/N-INS/UMTR/14 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Badan POM Mataram, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SONY ANGGRAWAN alias SONY** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar kost TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jl. Penghulu Agung Gang Kura-Kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol 1.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY datang ke tempat kost TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO sambil membawa shabu yang diperolehnya dari KEDOK (DPO) lalu terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY bersama TRAHMAN PURNOMO mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan pipet yang terdapat pada alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua lalu terdakwa membakarnya dengan korek gas sehingga dari pembakaran tersebut maka shabu meleleh dan menguap dalam bentuk asap/uap yang masuk ke dalam air di dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara / uap shabu selanjutnya terdakwa mengisap uap tersebut sampai masuk ke dalam rongga pernafasan melalui pipet pengisap dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terasa lebih segar dan bergairah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.034/RSJP/II/2014, tanggal 06 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama TRAHMAN PURNOMO alias KOKO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium dan ditanda tangani pula oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ.,MM., selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB yang menyatakan : Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SONY ANGGRAWAN alias SONY** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar kost TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jl. Penghulu Agung Gang Kura-Kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I** berupa shabu **bagi diri sendiri**.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY datang ke tempat kost TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO sambil membawa shabu yang diperolehnya dari KEDOK (DPO) lalu terdakwa SONY ANGGRAWAN alias SONY bersama TRAHMAN PURNOMO mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan pipet yang terdapat pada alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua lalu terdakwa membakarnya dengan korek gas sehingga dari pembakaran tersebut maka shabu meleleh dan menguap dalam bentuk asap/uap yang masuk ke dalam air di dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara / uap shabu selanjutnya terdakwa mengisap uap tersebut sampai masuk ke dalam rongga pernafasan melalui pipet pengisap dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terasa lebih segar dan bergairah.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.034/RSJP/II/2014, tanggal 06 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama TRAHMAN PURNOMO alias KOKO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium dan ditanda tangani pula oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ.,MM., selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB yang menyatakan : Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. I WAYAN KARSA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda NTB telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO pada hari senin tanggal 27 Januari tahun 2014 sekitar pukul 20. 30 WITA di jalan arya banjar getas gang pesut kelurahan ampenan selatan kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transakis Narkoba;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan tersebut, saksi tidak menemukan barang bukti sehingga saksi bersama tim sekitar pukul 22.00 WITA melakukan pengeledahan terhadap kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jln. Penghulu Agung Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan di kamar kos tersebut telah di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah korek warna merah
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
 - 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah cotton bath.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa SONNY ANGGRAWAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONNY.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr RAHMAD HIDAYAT dan Sdr AGUS SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. I MADE SUMBER JAYA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO pada hari senin tanggal 27 Januari tahun 2014 sekitar pukul 20. 30 WITA di jalan arya banjar getas gang pesut kelurahan ampenan selatan kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transakis Narkoba;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan tersebut, saksi tidak menemukan barang bukti sehingga saksi bersama tim sekitar pukul 22.00 WITA melakukan penggeledahan terhadap kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jln. Penghulu Agung Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan di kamar kos tersebut telah di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
 - 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
 - 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah korek warna merah
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
 - 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah cotton bath.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa SONNY ANGGRAWAN mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONNY.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut yang juga di saksikan oleh masyarakat umum yaitu Sdr RAHMAD HIDAYAT dan Sdr AGUS SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Saksi 3. RAHMAD HIDAYAT

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi telah di periksa di kepolisian sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY bersama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO oleh petugas kepolisian dari Polda NTB yang terjadi pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 27 Januari tahun 2014 sekitar pukul 22.00 WITA di Jln. Penghulu Agung

Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota
Mataram.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut selain saksi selaku pemilik kos juga di saksikan oleh AGUS SANTOSO salah seorang yang menyewa kamar kos milik saksi serta petugas kepolisian POLDA NTB yang lain.
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan tersebut, para petugas kepolisian dari Polda NTB menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
 - 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
 - 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
 - 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
 - 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
 - 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah korek warna merah
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
- 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah cotton bath.

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONNY datang sendirian ke kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah di tingkat penyidikan sebagai berikut :

Ahli FIRMAN RAHMAN, S.Si., Apt.

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2004 yang dibagian pengujian Obat Tradisional, Kosmetik, PKRT dan Produk Komplemen dan tugas sehari-hari Ahli adalah sebagai Penyelia / supervisi dan evaluasi laporan hasil pengujian tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau menghilangkan rasi nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.)
- Bahwa Narkotika yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.
- Bahwa shabu adalah merupakan Narkotika golongan I yang mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal putih yang diduga shabu yang diuji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Polda NTB berdasarkan surat permintaan pengujian Lab Nomor : R/102/I?2014/Dit Resnarkoba tanggal 28 Januari 2014 positif (+) mengandung unsur metamfetamine yang termasuk Narkotika golongan I.
- Bahwa seseorang tidak boleh memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapat persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Ahli I KOMANG SUDARSANA S.Si

- Bahwa Ahli bertugas di RSJ Mataram sejak tahun 1988 dan jabatan ahli adalah sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dan tugas sehari-hari Ahli adalah sebagai penanggung jawab teknis Laboratorium RSJ Mataram atau melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap Urine Narkoba.
- Bahwa yang dimaksud dengan Urine adalah suatu cairan sisa metabolisme tubuh yang keluar melalui ureter setelah melalui proses filtrasi, reabsorpsi dan ekskresi oleh ginjal.
- Bahwa jenis narkotika yang dilakukan pemeriksaan Urine di RSJ Mataram di golongan menjadi :
 - a. Golongan Narkotikan Jenis Morphin
 - b. Golongan Narkotikan Jenis THC / Canabis.
 - c. Golongan Narkotikan Jenis Metamphetamin
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara Urine seseorang diambil dan di taruh disebuah gelas kecil / Urine Pot dan selanjutnya sebuah alat stick Metamfetamine (alat untuk menguji shabu) dimasukkan kedalam sample urine tersebut, selanjutnya didiamkan beberapa menit stick tersebut guna mengetahui Positif (+) atau Negatif (-) adanya Metamfetamine pada urine yang diperiksa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu dapat dideteksi di urine seseorang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah satu sampai dua hari dan setelah itu tidak dapat di deteksi kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan atas permintaan penyidik / penyidik pembantu Polri Polda NTB terhadap urine SONNY ANGGRAWAN Alias SONY di temukan adanya Metamphetamine merupakan Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai Narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapat persetujuan / ijin dari Menteri Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan Keterangan di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO telah ditangkap dan digeledah oleh para petugas kepolisian dari Polda NTB pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 sekita jam 20. 30 WITA di pinggir jalan Arya banjar Getas Gang Pesut, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan tersebut, para petugas kepolisian dari Polda NTB tidak menemukan barang bukti, kemudian pada pukul 22.00 wita mereka melakukan pengeledahan terhadap kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jln. Penghulu Agung Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan di kamar kos tersebut telah di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah korek warna merah
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
 - 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah cotton bath.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli dari Sdr KEDOK (DPO) warga majelok dan Terdakwa membeli untuk persediaan agar tidak terlalu sering membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr KEDOK (DPO) warga majelok dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
 - 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
 - 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
 - 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
 - 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
 - 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
 - 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah korek warna merah
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
 - 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cotton bath.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor : 442.033/RSJP/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama SONNY ANGGRAWAN Alias SONY yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 28 / N-INS / U / MTR / 14 tanggal 11 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,10 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO telah ditangkap dan di-geledah oleh para petugas kepolisian dari Polda NTB pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 sekita jam 20. 30 WITA di pinggir jalan Arya banjar Getas Gang Pesut, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan tersebut, para petugas kepolisian dari Polda NTB tidak menemukan barang bukti, kemudian pada pukul 22.00 wita mereka melakukan pengeledahan terhadap kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jln. Penghulu Agung Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan di kamar kos tersebut telah di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko
- 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah korek warna merah
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
 - 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
 - 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
 - 1 (satu) buah cotton bath.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr KEDOK (DPO) warga majelok dan Terdakwa membeli untuk persediaan agar tidak terlalu sering membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr KEDOK (DPO) warga majelok dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 442.033/RSJP/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama SONNY ANGGRAWAN Alias SONY yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014 dan diperoleh hasil bahwa pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 28 / N-INS / U / MTR / 14 tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,10 gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu ;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Unsur 1. “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SONNY ANGGRAWAN Alias SONY ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur 2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO telah ditangkap dan digeledah oleh para petugas kepolisian dari Polda NTB pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 sekita jam 20. 30 WITA di pinggir jalan Arya banjar Getas Gang Pesut, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Selatan, Kec. Ampenan Kota Mataram dan ketika melakukan pengeledahan tersebut, para petugas kepolisian dari Polda NTB tidak menemukan barang bukti, kemudian pada pukul 22.00 wita mereka melakukan pengeledahan terhadap kamar kos TRAHMAN PURNOMO Alias KOKO yang terletak di Jln. Penghulu Agung Gang Kura-kura No. 3 Lingkungan Gatep Kel. Ampenan Selatan Kec. Ampenan Kota Mataram dan di kamar kos tersebut telah di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS yang didalamnya antara lain terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
 - 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr KEDOK warga majelok dan Terdakwa membeli untuk persediaan agar tidak terlalu sering membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr KEDOK warga majelok dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 28 / N-INS / U / MTR / 14 tanggal 11 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan berat 0,10 gram diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk ASUS.
- 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.
- 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah korek warna merah
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
- 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah cotton but

Oleh karena Narkotika beserta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan ketentuan dari pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, harus dinyatakan dirampas untuk Negara, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONY ANGGRAWAN Alias SONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas warna putih bukti penawaran barang ke toko-toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku agenda 2014 atas nama SONNY
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk kembang bintang padi
- 1 (satu) lembar brosur/catalog merk V-tex
- 2 (dua) lembar brosur/catalog merk AGA
- 4 (empat) lembar price list barang toko Sungai Mas
- 2 (dua) lembar laporan stok barang toko Sungai Mas
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 6 (enam) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih transparan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) buah kotak teh Sari Wangi
- 1 (satu) bungkus plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru merk Aqua yang terdapat 2 (dua) potong pipet plastik warna putih dan bergaris merah
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah korek warna merah
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sendok
- 1 (satu) potong pipet plastik bergaris merah putih
- 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah cotton bud

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 oleh kami I MADE PASEK.,S.H., M.H., Selaku Ketua Majelis, Hj. NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan ABU ACHMAD SIDQI, A.,S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H U S E I N, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ADE HELMI, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hj. NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

2. ABU ACHMAD SIDQI A.,S.H.

PANITERA PENGANTI

H U S E I N